

Analisis Kewenangan Absolute Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012

Rizky Chandra Wijaya Firdaus^{*}, Arif Rijal Anshori, Ira Siti Rohmah Maulida

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

rizkycandraf@gmail.com, arif.rijal@unisba.ac.id, ira.siti@unisba.ac.id

Abstract. This study discusses the absolute authority of the Religious Court in handling Islamic economic dispute cases following the Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012. In previous practice, there was a dualism of authority between the General Court and the Religious Court. This research uses a normative juridical method and a case study approach at the Religious Court of Bandung City. The results show that the Constitutional Court's decision has clarified the Religious Court's authority, but field implementation still faces obstacles such as lack of public legal literacy and inconsistent understanding among law enforcement. Therefore, institutional strengthening and legal socialization are urgently needed.

Keywords: *Religious Court, Absolute Authority, Islamic Economic Disputes.*

Abstrak. Penelitian ini membahas tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menangani perkara sengketa ekonomi syariah setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Dalam praktik sebelumnya, terdapat dualisme kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan studi kasus di Pengadilan Agama Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK tersebut telah memperjelas kewenangan Pengadilan Agama, namun implementasi di lapangan masih mengalami hambatan berupa kurangnya pemahaman hukum masyarakat dan belum meratanya pemahaman aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan dan sosialisasi hukum menjadi kebutuhan mendesak.

Kata Kunci: *Pengadilan Agama, Kewenangan Absolut, Ekonomi Syariah.*

A. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia merupakan bagian dari dinamika sistem hukum nasional yang semakin kompleks. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah munculnya berbagai lembaga keuangan syariah yang membutuhkan landasan hukum yang kuat dalam hal penyelesaian sengketa. Hal ini melahirkan tantangan yuridis terkait lembaga mana yang berwenang menyelesaikan perkara ekonomi syariah di Indonesia (Hafid Hudzaefi et al., 2023).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh peradilannya dalam lingkungan Peradilan Agama. Namun, ayat (2) dari pasal yang sama membuka peluang bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan Agama jika terdapat klausul kesepakatan dalam kontrak (UU No. 21 Tahun 2008, Pasal 55). Ketentuan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka kemungkinan dualisme kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri (Lourensia Hani & Taufiqur Rahman, 2024).

Polemik mengenai kewenangan ini menjadi sorotan para akademisi dan praktisi hukum. Beberapa pihak menilai bahwa ekonomi syariah merupakan bagian dari hukum Islam, sehingga kewenangan penyelesaiannya secara mutlak berada dalam ranah Pengadilan Agama (Ali, 2006). Situasi tersebut mendorong adanya permohonan uji materi Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 ke Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 menyatakan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (Aurelly et al., 2023). Mahkamah menegaskan bahwa sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, karena menyangkut prinsip dan substansi hukum Islam (Putusan MK No. 93/PUU-X/2012).

Namun dalam praktiknya, pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, masih terdapat perbedaan persepsi dan implementasi di lapangan. Beberapa lembaga keuangan syariah masih mencantumkan forum penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri dalam kontrak pembiayaannya, dan sejumlah perkara ekonomi syariah tetap diajukan ke Pengadilan Negeri (Harahap, 2005). Hal ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi belum sepenuhnya efektif menghapus dualisme kewenangan.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah telah diterapkan secara nyata, khususnya setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Studi ini dilakukan dengan mengambil kasus di Pengadilan Agama Kota Bandung sebagai objek penelitian empiris.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah norma-norma hukum positif, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang relevan dengan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk melihat bagaimana pelaksanaan kewenangan tersebut dalam praktik, khususnya di Pengadilan Agama Kota Bandung.

Jenis Penelitian dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan terdapat dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun sumber data tersebut diperoleh yaitu sebagai uraian berikut :

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah informasi yang telah di kumpulkan peneliti yang di peroleh melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait, seperti hakim dan praktisi hukum di lingkungan Pengadilan Agama Kota Bandung.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan peneliti dari studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal, makalah, serta putusan Mahkamah Konstitusi dan dokumen Pengadilan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (library research) untuk mengumpulkan dan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Wawancara mendalam (in-depth interview) terhadap informan kunci, seperti hakim dan panitera di Pengadilan Agama Kota Bandung, untuk mendapatkan informasi tentang implementasi kewenangan absolut pasca putusan MK No. 93/PUU-X/2012.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan hasil temuan berdasarkan hasil studi dokumen dan wawancara, kemudian dianalisis secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah. Analisis dilakukan dengan menghubungkan antara data normatif dan realitas empiris di lapangan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 menegaskan bahwa seluruh sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Sebelumnya, Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 membuka peluang penyelesaian sengketa di luar Pengadilan Agama, sehingga menimbulkan dualisme kewenangan yang membingungkan para pihak.

Implementasi di Pengadilan Agama Kota Bandung.

Setelah putusan MK, Pengadilan Agama Kota Bandung mulai menerima perkara ekonomi syariah seperti pembiayaan murabahah dan musyarakah. Namun, sebagian lembaga keuangan syariah masih menggunakan klausul penyelesaian sengketa ke Pengadilan Negeri, karena minimnya pemahaman terhadap perubahan hukum tersebut.

Kendala yang Dihadapi

Beberapa hambatan implementasi di lapangan antara lain adalah rendahnya pemahaman pelaku ekonomi syariah mengenai kewenangan Pengadilan Agama, Kurangnya koordinasi antara lembaga hukum, terbatasnya Sumber Daya hakim dalam menangani perkara ekonomi.

Relevansi Terhadap Kepastian Hukum

Putusan MK memberikan kepastian hukum, namun efektivitasnya bergantung pada sosialisasi yang luas, penyesuaian klausul kontrak oleh lembaga keuangan, serta penguatan kapasitas aparatur Pengadilan Agama.

D. Kesimpulan

Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 telah menetapkan Pengadilan Agama sebagai pemegang kewenangan absolut sengketa ekonomi syariah, mengakhiri dualisme dengan Pengadilan Negeri. Di Pengadilan Agama Kota Bandung kewenangan ini mulai diterapkan, namun hambatan berupa literasi, SDM, dan koordinasi masih mengurangi efektivitasnya. Optimalisasi memerlukan revisi standar kontrak lembaga keuangan syariah agar mencantumkan forum Pengadilan Agama percepatan sertifikasi hakim ekonomi syariah sosialisasi terpadu MA–OJK–lembaga keuangan untuk meningkatkan kepatuhan para pihak.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan artikel ini. Secara khusus, penghargaan disampaikan kepada para narasumber dari Pengadilan Agama Kota Bandung yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan wawasan yang sangat berarti bagi penelitian.

Daftar Pustaka

- Aurelly, A., Rojak, A., Manggala, I., Hukum, P., & Syariah, E. (2023). *Analisis Fikih Muamalah Terhadap Produk Surety Bond di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah*. <https://journal.sbpubliher.com/index.php/imsak>
- Ali, Z. (2006). Hukum ekonomi syariah. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2006). Pengantar metode penelitian hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. (2006). Format kelembagaan negara dan pergeseran kekuasaan dalam UUD 1945. Jakarta: Konstitusi Press.
- Harahap, Y. (2005). Hukum acara perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. (2006). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Surabaya: Bayu Media.
- Mertokusumo, S. (2005). Hukum acara perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
- Moleong, L. J. (2014). Metode penelitian kualitatif (ed. revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, S. (2006). Pengantar penelitian hukum. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). Penelitian hukum normatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soeroso, R. (2011). Pengantar ilmu hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Diakses dari <https://www.mahkamahkonstitusi.go.id>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (n.d.). Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag). Diakses dari <https://www.badilag.net>
- Hafid Hudzaefi, Udin Saripudin, & Liza Dzulhijjah. (2023). Analisis Fikih Muamalah dan UU terkait Nilai Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 119–126. <https://doi.org/10.29313/jres.v3i2.2815>
- Lourensia Hani, & Taufiqur Rahman. (2024). Mitigasi Risiko Pembiayaan dan Jaminan Dana Haji Umrah BPRS Lantabur Tebuireng Lamongan. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 71–78. <https://doi.org/10.29313/jres.v4i2.4719>